



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 695 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI BANTUAN BUS SEDANG *BUS RAPID TRANSIT (BRT)*
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan (*Bus Rapid Transit/BRT*) yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan, Pemerintah perlu mendukung dengan memberikan bantuan *Bus Rapid Transit*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan Bus Sedang *Bus Rapid Transit (BRT)* Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN BUS SEDANG *BUS RAPID TRANSIT (BRT)* TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan Bus Sedang *Bus Rapid Transit (BRT)* Tahun Anggaran 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) unit kepada Perum DAMRI untuk dioperasikan sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Bus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan bantuan bus sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan pada wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional, sesuai dengan ketentuan;
 - b. mengoperasikan bus sebagai angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengurusan pengiriman bus dari lokasi perusahaan karoseri ke lokasi penerima bus, registrasi dan identifikasi serta pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas biaya sendiri;
 - d. dalam hal pengoperasian bus, Penerima Bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar;
 - f. memberikan laporan kinerja operasional bus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 2 (dua) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan; dan

g. mengajukan permohonan penetapan status aset atas bus yang telah diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional yang dilaksanakan dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kewenangannya, berperan sebagai berikut:

- a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai kawasan pelayanan angkutan perkotaan dan menetapkan jaringan trayek sesuai dengan rencana induk atau dokumen perencanaan angkutan perkotaan;
- b. melaksanakan proses perizinan angkutan umum;
- c. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan rencana pengoperasian angkutan massal berbasis jalan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- d. menetapkan pengaturan sistem pengoperasian yang efektif dan efisien;
- e. menyediakan halte dan fasilitas pendukung angkutan massal lainnya;
- f. dapat memberikan subsidi angkutan umum jika diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Gubernur, Walikota, atau Bupati terkait;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
7. Direktur Utama Perum DAMRI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP 695 Tahun 2015
Tanggal : 18 Desember 2015

ALOKASI BANTUAN BUS UKURAN SEDANG
BUS RAPID TRANSIT (BUS SEDANG BRT)
TAHUN ANGGARAN 2015


PENERIMA BUS	LOKASI KOTA/KAWASAN PERKOTAAN/ PROVINSI	JUMLAH BUS
Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta dan sekitarnya Provinsi D.I. Yogyakarta	25
JUMLAH BUS		25

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001